

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, kedua LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.
2. Pengakuan dana non halal pada kedua LAZ sudah sesuai dengan PSAK 109 dana non halal diakui sebagai penambah akun dana non halal. Pengukuran dana non halal yang dilakukan oleh kedua LAZ tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan pengukuran pada PSAK 109 yakni sesuai jumlah kas yang diterima atau sesuai dengan jumlah yang ada di rekening koran.
3. Penyajian dana non halal pada kedua LAZ sudah sesuai dengan ketentuan penyajian dana non halal pada PSAK 109 yakni disajikan terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun, dalam penyajiannya LAZ Inisiatif Zakat Indonesia mencampurkan dana non halal pada akun

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana fasilitas umum, Sedangkan pada LAZ Swadaya Ummah dana non halal sudah disajikan pada akun dana non halal akan tetapi dalam pelaporannya LAZ Swadaya Ummah Masih melaporkan dana non halal pada Neraca dan Laporan Perubahan dana, seharusnya LAZ sudah tidak mempublikasikan keberadaan dana non halal pada Neraca dan Laporan Perubahan Dana akan tetapi dipublikasikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk itu dalam hal penyajian kedua LAZ masih kurang tepat dalam menyajikan dana non halal.

4. Sumber dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 109 yakni berasal dari penerimaan bunga dan jasa giro sehingga alasan penerimaan dana non halal pada LAZ tersebut bisa dikatakan darurat. Namun pada LAZ Swadaya Ummah, sumber dana non halal berasal dari penerimaan bunga dan donasi dari donatur yang merupakan bunga bank sehingga alasan adanya penerimaan dana non halal belum bisa dikatakan darurat sebab LAZ Rumah Zakat masih bisa menghindari penerimaan bunga bank dari donatur. Oleh sebab itu, sumber dan alasan adanya dana non halal pada LAZ Swadaya Ummah belum sesuai dengan PSAK 109. Mengenai penyaluran, kedua LAZ sudah menyalurkan dana non sesuai ketentuan PSAK 109 yakni disalurkan untuk pembangunan/pembuatan sarana umum selain tempat ibadah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.1. Saran

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swaddaya Ummah Kota Pekanbaru dalam memperlakukan akuntansi dana non halal yang sesuai dengan PSAK 109 diharapkan nantinya dapat segera diterapkan oleh kedua LAZ tersebut.
2. Sebaiknya LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah dalam pencatatannya menggunakan PSAK 109 yang terbaru yang tidak menyajikan akun dana non halalnya lagi pada neraca dan laporan perubahan dana, dan hanya menyajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan penulis terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan penyaluran dana non halal serta mempunyai referensi lebih banyak dan mengikuti perkembangan informasi yang terkini. Referensi tidak terbatas hanya pada LAZ lokal Indonesia tapi juga menggunakan referensi LAZ di Luar Negeri. Objek penelitian diharapkan seragam apakah itu pusat ataukah cabang sehingga ketika dilakukan komparasi itu lebih adil.
4. Sampai saat ini belum ada Fatwa MUI mengenai penerimaan dan penyaluran dana non halal pada LAZ sehingga sangat diharapkan MUI segera merumuskan fatwa tersebut.
5. Penghapusan penerimaan dana non halal pada LAZ seharusnya bisa dilakukan jika LAZ tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan operasional pengelolaan dana Ziswaf sesuai aturan syariah.

6. Dalam pengumpulan data penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh catatan atas laporan keuangan dan wawancara tidak hanya kepada pihak manajemen keuangan saja melainkan juga kepada dewan pengawas syariah LAZ tersebut.
7. Penelitian ini akan lebih bermanfaat jika selain menggali informasi dari internal LAZ juga menggali informasi bagaimana tanggapan masyarakat atau donatur terhadap penerimaan dana non halal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

